



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447

KEBUMEN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 421/071

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HIDAYAH
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Memeriksa Surat permohonan Yayasan Nurul Hidayah Nomor : 002 / TK / 01 / H / 01 tanggal 9 September 2001
- Menimbang a. bahwa Yayasan Nurul Hidayah dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992,
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984,
b. Nomor : 0486/U/1992,
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Memberikan ijin kepada
Yayasan Nurul Hidayah
Alamat Kuwarasan Kelurahan Panjer, Kec. Kebumen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak NURUL HIDAYAH
Alamat Kuwarasan Kelurahan Panjer, Kec. Kebumen
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut kembali
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEBUMEN

Pada Tanggal 3 Mei 2002

Kepala,


Drs. BAMBANG HIDAYANTO NASA
Pemhina Tk. I
NIP. 130 918 827

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kabid TK/SD Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
4. Kasubdin Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan : Kebumen